



PUTUSAN

Nomor 183 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RATNA DEWI BINTI H. ABDUL HAMID;**
2. **ABDUL MUTHALIB BIN H. ABDUL HAMID**, nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT. 012 Nomor 60 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. NURSIDAH BINTI HASAN ATEH, bertempat tinggal di Jalan Batara Nomor 12 RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rita Anggraini, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Prabu Siliwangi Nomor 11 RT. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ABDUL HADI BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RT. 19 Nomor 70 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
2. **A. HARIS BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Batam RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
3. **FARIDA ERLIN BINTI H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 001 Kampung Jati Kelurahan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2018



Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;

4. **A. EFENDI BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RT. 18 RW. 005 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
5. **MUHAMMAD SYAH BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
6. **A. KARIM BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Batam RT. 15 Nomor 19 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
7. **MUHD. SAMAN BIN H. ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RT. 014 Lorong Hidayat Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Hj. Nursidah Binti Hasan Ateh (Penggugat);
 - 2.2. Abdul Hadi Bin H. A. Hamid;
 - 2.3. A. Haris Bin H. A. Hamid;
 - 2.4. Farida Erlin Binti H. A. Hamid;
 - 2.5. A. Efendi Bin H. A. Hamid;
 - 2.6. Muhammad Syah Bin H. A. Hamid;
 - 2.7. A. Karim Bin H. A. Hamid;
 - 2.8. Muhd. Saman Bin H. A. Hamid;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2018



- 2.9. Ratna Dewi Binti H. Abdul Hamid;
- 2.10. Abdul Muthalib Bin H. Abdul Hamid;
3. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah seluas 2.553 (dua ribu lima ratus lima puluh tiga) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 tahun 1993 atas nama almarhum pewaris, di mana di atas tanah tersebut berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 (delapan) x 12 (dua belas) meter persegi dan 9 (sembilan) petak bedeng sewaan semi permanen dengan ukuran masing-masing 4 (empat) x 12 (dua belas) meter persegi yang terletak di Jalan Batam RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Yesni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raden Abdullah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya/jalan aspal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Harun;

Terhadap harta tersebut adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan almarhum pewaris;
4. Membagi dua harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan almarhum pewaris tersebut di atas, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut adalah hak dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)nya lagi merupakan harta waris dari almarhum pewaris;
5. Menyatakan terhadap hibah yang telah diberikan kepada Para Tergugat oleh almarhum pewaris, sesuai dengan surat pemberian sebidang tanah tertanggal 30 Juni 1994 adalah batal demi hukum atau tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)/separuh dari harta tersebut kepada Penggugat;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum pewaris dan membaginya kepada semua ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Tahun 1993 kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb. tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Jb. tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0845/Pdt.G/2016/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 24 November 2017 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 18 Desember 2017, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **1. RATNA DEWI BINTI H. ABDUL HAMID, dan 2. ABDUL MUTHALIB BIN H. ABDUL HAMID**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)